



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 3 TAHUN 1992 SERI B No. 2

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 12 TAHUN 1991

TENTANG

USAHA SALON KECANTIKAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

- Menimbang** :
- a. bahwa Salon Kecantikan merupakan salah satu sarana kebutuhan masyarakat, maka penyelenggaraan dan pengusahaannya perlu diatur, diawasi dan dibina;
 - b. bahwa penggunaan kosmetik dan alat kesehatan yang tidak tepat dan terarah pada Salon Kecantikan dapat merugikan konsumen;
 - c. bahwa keberadaan Salon Kecantikan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Usaha Salon Kecantikan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantio) Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
4. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220/Men.Kes/Per/1976 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 359/Men kes/Per/IX/1983 tentang Bahan Kosmetika dan Zat Warna Kosmetika;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Men Kes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 19 Tahun 1986 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKATI II SUKOHARJO TENTANG USAHA SALON KECANTIKAN

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;**
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;**
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;**
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;**
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;**
- f. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;**
- g. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;**
- h. Usaha Salon Kecantikan adalah usaha yang kegiatannya meliputi tata rias muka, tata rambut, tata busana dan lain-lain dalam kaitannya dengan pemeliharaan kecantikan yang bersifat komersil dan terbuka untuk umum, usaha rias dan busana bagi upacara pernikahan serta kegiatan tradisional lainnya;**
- i. Pengusaha adalah orang atau badan yang melakukan usaha salon kecantikan;**

- j. Ijin adalah ijin usaha salon kecantikan;
- k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II P E R I J I N A N Pasal 2

- (1) Setiap pengusaha yang akan menyelenggarakan salon kecantikan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo harus mendapatkan ijin dari Bupati Kepala Daerah;
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari Pemohon;
 - b. Foto Copy Sertifikat tenaga ahli.
 - c. Ijin Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang gangguan (HO);
 - d. Gambar denah ruang tempat usaha;
 - e. Persyaratan lain yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini setelah mendapat pertimbangan dari Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu mengadakan penelitian administrasi, fisik, teknis dan lokasi tempat usaha atau rencana tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Ijin yang dikeluarkan berlaku selama usaha salon kecantikan yang bersangkutan masih berjalan.
- (2) Terhadap ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (3) Ijin tidak dapat dipindahtangankan.

BAB III
PENCABUTAN IJIN DAN PENUTUPAN TEMPAT USAHA
Pasal 5

Ijin dapat dicabut dan tempat usaha dapat ditutup apabila pengusaha :

- a. Tidak mengajukan daftar ulang setelah 3 (tiga) kali diperingatkan;
- b. Melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam ijin;
- c. Menyatakan menghentikan usahanya;
- d. Memperoleh ijin secara tidak sah.

Pasal 6

Tata cara pencabutan ijin dan penutupan tempat usaha dilakukan sebagai berikut :

- a. Sebelum diadakan pencabutan ijin dan penutupan tempat usaha, pengusaha yang bersangkutan diberi peringatan dengan mencantumkan alasan-alasannya;
- b. Apabila peringatan tersebut tetap tidak diperhatikan/diindahkan oleh yang bersangkutan, maka ijin dicabut dan dilakukan penutupan tempat usaha.

BAB IV
KETENTUAN TEMPAT USAHA
Pasal 7

Tempat usaha salon kecantikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus memenuhi persyaratan tempat sebagai berikut :

- a. Memenuhi syarat sanitasi tempat-tempat umum;
- b. Ruangan diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi etika dan estetika;
- c. Tersedia ruang tunggu dan fasilitas yang cukup memadai.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 8

Pengusaha diwajibkan untuk :

- a. Memasang papan nama yang bentuk, warna dan ukurannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah berisikan nama tempat usaha, tanggal dan Nomor ijin serta dipasang sedemikian rupa sehingga mudah dilihat umum;
- b. Memberikan pelayanan dengan baik dan sopan;
- c. Menjaga kebersihan dan keindahan tempat usaha;
- d. Melaporkan kegiatan usahanya secara tertulis dalam waktu 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Kepala Daerah Cq Dinas Pariwisata dengan menggunakan formulir isian yang diatur oleh Bupati Kepala Daerah.
- e. Mentaati ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. Menjaga norma-norma yang berlaku;
- g. Memasang sertifikat yang dimiliki, ketentuan jam kerja dan tarif jasa salon kecantikan.

Pasal 9

Pengusaha dilarang untuk :

- a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- b. Mempekerjakan karyawan/karyawati yang mempunyai penyakit atau yang sedang sakit menurut sifatnya dapat membahayakan kesehatan umum;
- c. Menggunakan kosmetika atau peralatan yang dilarang oleh Pemerintah.
- d. menggunakan kesempatan untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.

BAB VI
KLASIFIKASI DAN PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan salon kecantikan diklasifikasikan berdasarkan tipe-tipe sebagai berikut :
 - Tipe A
 - Tipe B
 - Tipe C
 - Tipe D
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah;

Pasal 11

- (1) Setiap ijin baru dikenakan retribusi sebagai berikut :

Tipe A sebesar Rp. 60.000,00	Tipe C sebesar Rp. 30.000,00
Tipe B sebesar Rp. 40.000,00	Tipe D sebesar Rp. 15.000,00
- (2) Setiap daftar ulang dikenakan retribusi sebagai berikut :

Tipe A sebesar Rp. 20.000,00	Tipe C sebesar Rp. 10.000,00
Tipe B sebesar Rp. 15.000,00	Tipe D sebesar Rp. 5.000,00

BAB VII

TATA CARA PUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan saat pengusaha yang bersangkutan menerima ijin.
- (3) Seluruh retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VIII

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pariwisata.

- (2) Pengawasan teknis Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Kesehatan.
- (3) Pembinaan Salon Kecantikan diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bagian Hukum.

Pasal 14

Untuk menunjang kegiatan operasional dan pengawasannya diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 15

Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang pengangkatan dan kewenangannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua usaha salon kecantikan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di : SUKOHARJO

Pada tanggal : 17 Oktober 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO
KETUA

cap ttd

DJOKO WALUJO, BA

cap ttd

Drs. SETYAWAN SADONO

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 188.3/454/199
Tanggal : 12 Desember 1991

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

cap ttd

SARDJITO, SH

NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 3 Th. 1992 Seri B No. 2
Pada tanggal : 22 Januari 1992

Pj. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

cap ttd

Drs. BAMBANG SOETEDJO

NIP. 010 056 240

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 SUKOHARJO**

**NOMOR : 12 TAHUN 1991
 TENTANG
 USAHA SALON KECANTIKAN**

I. Penjelasan Umum

Salon kecantikan dewasa ini telah berkembang menjadi salah satu sarana kebutuhan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, tidak saja di kota-kota tetapi juga sampai dipelosok pedesaan. Usaha salon kecantikan ternyata merupakan lapangan kerja baru yang ikut mendukung peningkatan pendapatan masyarakat.

Ditinjau dari segi budaya, kegiatan salon kecantikan juga merupakan upaya meluhurkan dan melestarikan tradisi tata rias dan tata busana tradisional yang berkepribadian Indonesia.

Lebih dari itu merupakan asset kepariwisataan yang menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah, maka perlu diatur mengenai tata tertib penyelenggaraan usaha salon kecantikan dalam Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi pasal.

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| Pasal | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 ayat (3) b | : | Dalam setiap salon kecantikan harus ada sekurang-kurangnya seorang penanggung jawab, yaitu ahli kecantikan memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah. |
| Pasal 2 ayat (3) c s/d e | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3 s/d 5 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : | Untuk penutupan tempat usaha salon kecantikan yang tidak me- |

Pasal 7

miliki ijin, tata cara penutupannya mengikuti ketentuan pasal ini.

: Yang dimaksud dalam memenuhi syarat sanitasi tempat - tempat umum yaitu : penyediaan air bersih.

Pasal 8 a s/d/ g

: Cukup jelas.

Pasal 8 h

: Pemeriksaan dilaksanakan atas saran Dinas Kesehatan.

Pasal 9

: Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1)

: Selain pungutan tersebut, pengusaha dikenakan pungutan HO dan uang leges.

- Salon kecantikan tipe A yaitu salon kecantikan kulit dan rambut (beauty center) yang memberi pelayanan perawatan lengkap baik manual preparatif, aperatif dan dekoratif, ditambah perawatan khusus seperti obesitas, diet dan senam. Alat kecantikan (alat listrik) yang digunakan lebih dari empat jenis.

- Salon kecantikan tipe B, yaitu salon kecantikan yang memberikan pelayanan kecantikan kulit dan rambut dengan cara perawatan manual, preparatif, dekoratif dan aperatif. Alat kecantikan (alat listrik) yang digunakan masih terbatas dan sederhana kurang dari tiga jenis alat listrik.

- Salon kecantikan tipe C, yaitu salon kecantikan yang mem-

berikan lebih dari satu macam pelayanan (kecantikan kulit dan kecantikan rambut) baik secara manual, preparatif dan dekoratif untuk kulit/rambut yang sehat dan yang terdapat kelainan.

- Salon kecantikan tipe D, yaitu salon kecantikan yang memberikan pelayanan perawatan sederhana (dasar) manual, preparatif, dekoratif dan hanya untuk satu jenis pelayanan (tata kecantikan kulit atau tata kecantikan rambut).

Yang dimaksud perawatan :

- Manual : yaitu perawatan kecantikan kulit, rambut terutama dengan menggunakan tangan tanpa peralatan lain.
- Preparatif : yaitu perawatan kecantikan dengan menggunakan bahan kosmetika.
- Aparatif : yaitu perawatan kecantikan kulit/rambut dengan menggunakan peralatan listrik.
- Dekoratif : yaitu perawatan kecantikan dengan tata rias wajah (make up) dan rambut.

Pasal 11

- : Ketentuan yang mengatur mengenai penyetoran retribusi berlaku Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.893 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

Pasal 12 s/d 19

- : Cukup jelas.